



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Menjangan Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112011/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Menjangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Menjangan Kecamatan Bojong

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menjangan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENJANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SUPRIYANTO)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 175 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MENJANGAN
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS ARYA MUBAROQ	LAKI – LAKI
2.	DONI SETIAJI	LAKI – LAKI
3.	M. RIZIQ ADITYA FAROHA	LAKI – LAKI
4.	MOHAMMAD RIZAL	LAKI – LAKI
5.	NADIA FATHIMATUZ ZAHRO	PEREMPUAN
6.	SITI APLIYIA ISTIGHFARAH	PEREMPUAN
7.	SITI ILMIAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MULYADI	LAKI – LAKI
2.	DWI AYU ULFA NAYA	PEREMPUAN
3.	FATKHUR RIZQI SYA'BANA	LAKI – LAKI
4.	NATASYA INGGAR PRADITA	PEREMPUAN
5.	NAYAVAKDA RISVIA SALSABILLA	PEREMPUAN
6.	RIF'AN RIZKI HIDAYAT	LAKI – LAKI
7.	RISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU ADINDA	PEREMPUAN
2.	LIA MAGFIROH	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD BAHRUL HIKAM	LAKI – LAKI
4.	NUR ALIP	LAKI – LAKI
5.	SITI ROHMIARNI	PEREMPUAN
6.	TRI NUROWATI	PEREMPUAN
7.	UTAMI HIDAYAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JUMHAN	LAKI – LAKI
2.	ELVIRA MARSHANDA HENDRAWAN	PEREMPUAN
3.	ISMI NAVILA	PEREMPUAN
4.	LILIK SETIAWATI	PEREMPUAN
5.	MUHLISIN	LAKI – LAKI
6.	NUR HIDAYAH	PEREMPUAN
7.	SINTA MARIA ULFA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SA'BAN	LAKI – LAKI
2.	IRMA NOVITASARI	PEREMPUAN
3.	IZZATI ROHMANYAH	PEREMPUAN
4.	NAILY TAUFIQOH	PEREMPUAN
5.	SLAMET RAHAYU	PEREMPUAN
6.	YULIANTI SAPUTRI	PEREMPUAN
7.	ZAENAL ABIDIN	LAKI – LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NURUL IBAD	LAKI - LAKI
2.	AHMAD SYARIFUDIN	LAKI - LAKI
3.	MAFTUKHATUL KHOIRIYAH	PEREMPUAN
4.	NUR ALIMIN	LAKI - LAKI
5.	NURMILADIA FEBRIYANI	PEREMPUAN
6.	PUJI ASTUTI	PEREMPUAN
7.	ZADAD KHUSAIN	LAKI - LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFINA SYAHARANI	PEREMPUAN
2.	AYU OCTAVIANA ZUHRO	PEREMPUAN
3.	FARISA ADHILA NISA	PEREMPUAN
4.	INA ROMANSIH	PEREMPUAN
5.	KHUZAEFAH	PEREMPUAN
6.	SAIFUL ISLAM	LAKI - LAKI
7.	ULIN NUCHA	LAKI - LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD TAUFIK	LAKI - LAKI
2.	DEVI LUSIANA WATI	PEREMPUAN
3.	EKO SYAHPUTRA	LAKI - LAKI
4.	KISMIATI	PEREMPUAN
5.	LIA ISRO KUSUMA PUTRI	PEREMPUAN
6.	LUKMANUL HAKIM	LAKI - LAKI
7.	SANIA SULISTYA WATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAT LESTARI	LAKI – LAKI
2.	ARUM SULISTYOWATI	PEREMPUAN
3.	ENDANG KUMALASARI	PEREMPUAN
4.	FAJAR AGUNG RIYADI	LAKI – LAKI
5.	MUHAMMAD MIFTAKHUSSURUR	LAKI – LAKI
6.	PUTRI ROSITA DEWI	PEREMPUAN
7.	TOTO SUPRIYANTO	LAKI – LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG RUDIYANTO	LAKI – LAKI
2.	FRIDA ZAMA	PEREMPUAN
3.	GILANG ROMADHON	LAKI – LAKI
4.	INDAH PERMATASARI	PEREMPUAN
5.	MIFTAKHUL LAIFAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD RISQI MAULANA	LAKI – LAKI
7.	NUR KHAMIDAH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIA LESTIANI	PEREMPUAN
2.	GANANG SATRIANI	LAKI – LAKI
3.	GILANG ARTA KENCANA	LAKI – LAKI
4.	KHILYATUL ANIQOH	PEREMPUAN
5.	NUR FARIDA	PEREMPUAN
6.	RISQIYANTI	PEREMPUAN
7.	SUNYI SETIOWATI	PEREMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MENJANGAN,

ttd

(SUPRIYANTO)